

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Maisara Sunge

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

INTISARI

Dalam setiap perkara perdata yang diajukan kemuka sidang pengadilan, hukum pembuktian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar perkara itu dapat berjalan dengan lancar. Jikalau orang tidak membuktikan hak atau peristiwa yang dimajukan itu, maka Hakim terpaksa akan menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan dan pihak mana (penggugat atau tergugat) akan memikul “resiko” tentang beban pembuktian. Dalam hal ini Hakim bertindak adil dan memperhatikan segala keadilan yang konkrit.

Kata Kunci : Beban Pembuktian, Perkara Perdata.

Pendahuluan

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Hakim atau Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bersangkutan.

Sebagaimana dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 163 HIR bahwa: “Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”.

Sejalan dengan hal tersebut dapat diberikan satu contoh: jika penjual barang menagih dari sipembeli, maka ia medalilkan bahwa ia telah menjual dan melever suatu party barang kepada sipembeli dan pembeli ini belum atau tidak membayar harga barang tadi. Kalau dalam perkara tersebut, penjual itu dibebankan dengan pembuktian tentang adanya jual beli dan penyerahan barang, maka itu dapat kita setuju sepenuhnya. Tetapi kalau ia juga diwajibkan membuktikan belum atau tidak dibayarnya harga barang, maka itu merupakan beban pembuktian yang terlampau berat, meskipun hal belum atau tidak dibayarnya harga barang itu sebenarnya juga merupakan suatu dalil yang

dikemukakan oleh pengugat guna mendasarkannya haknya untuk menuntut pembayaran.

Sehubungan dengan hal itu ada yang mengajarkan bahwa peristiwa-peristiwa yang menerbitkan atau menimbulkan sesuatu hak, harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa-peristiwa yang membatalkan atau menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Pendapat ini dapat diterima tetapi hendaknya Hakim dalam membagi beban pembuktian itu dalam tingkat terakhir menitik beratkan pada pertimbangan keadilan selain dari itu hendaknya dijaga jangan sampai Hakim itu memerintahkan pembuktian sesuatu hal yang negatif.

Jadi jelaslah tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar sah atau tidak, hubungan hukum inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi barang-barang bukti yang diperlukan oleh Hakim. Dalam arti luas, “membuktikan” adalah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila Hakim mengabulkan tuntutan pengugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa Hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh pengugat sebagai hubungan hukum antara pengugat dan tergugat adalah benar. Sedangkan dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh pengugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah itu tidak perlu diselidiki, yang harus memberi bukti adalah pihak yang wajib membenarkan agar yang dikemukakannya jikalau ia berkehendak bahwa ia tidak akan kalah perkaranya. Dalam arti terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.

Pasal 163 HIR menentukan: “barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Jadi jelaslah tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga sesuatu hak. Dalam pasal 163 HIR tersebut terdapat azas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Secara sepintas lalu azas ini kelihatannya sangat mudah. Namun sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.

Namun sebagai potokan Sutantio, dan Oeripkartawinata. (2000:60) mengemukakan bahwa : “Hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit di beratkan” .

Arti Pembuktian Dalam Perkara Perdata

Yang dimaksud dengan “pembuktian” ialah meyakinkan Hakim terhadap kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dengan

demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau ‘perkara’ di muka Hakim atau Pengadilan.

Membuktikan itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan. Jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya diami, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya. Jika sipenjual barang tidak menyangkal bahwa sipembeli sudah membayar harga barang yang dibeli dan telah diterimanya, maka pembeli itu tidak perlu membuktikan bahwa itu sudah membayar harga barang tadi. Jika hak waris seorang anak angkat atau barang peninggalan bapak angkatnya, tidak dibantah oleh suatu pihak, maka ia tidak perlu membuktikan hak warisannya tersebut.

Semua perselisihan mengenai hak milik, utang-piutang atau warisan seperti yang disebutkan di atas, atau juga dinamakan perselisihan mengenai “hak-hak perdata” (artinya hak-hak yang berdasarkan “hukum perdata” atau “hukum sipil”) adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang Hakim atau Pengadilan untuk menuntaskannya, dalam hal ini Hakim atau Pengadilan Perdata. Hakim atau Pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. Hakim itu harus memutuskan atau menetapkan, bahwa memanglah saya adalah pemilik yang sah atas rumah yang saya diami itu, bahwa si pembeli barang sudah membayar lunas utangnya kepada si penjual, sehingga gugatan pihak yang terakhir ini untuk menuntut pembayaran harus ditolak, bahwa pihak penggugat adalah anak angkat dari si meninggal X dan berhak sebagian harta peninggalannya.

Tugas Hakim atau Pengadilan sebagaimana di lukiskan di atas, adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara khas ataupun menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa Latin “posita”) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “diktum” putusannya, memutuskan siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian.

Ketidakpastian hukum “*recutsonzakerheid*” dan kesewenang-wenangan “*willekkeur*” akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan “alat bukti”. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakannya kepada hakim yang diwajibkan memutus perkara mereka itu.

Dalam pada itu harus di indahkan juga aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang

menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan “teraniaya” pada yang dikalahkan itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan peraturan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Siapakah Yang Dapat Menjadi Para Pihak Dalam Suatu Perkara Perdata?

Jawabnya semua orang/manusia sejak lahir sampai meninggal dan segala badan-badan hukum mulai didirikan sampai dibubarkan. Ini adalah selayaknya dalam tiap-tiap negara dan tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Bagi Indonesia hal ini diteguhkan lagi oleh pasal 7 ayat 4 Undang-undang Dasar Sementara yang berbunyi :

“Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari Hakim. Hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum”.

Hak-hak ini pada hekekatnya melihat pada setiap orang. Dalam Undang-undang Dasar Sementara juga termuat berbagai pasal, yang menekankan hakekat ini yaitu misalnya pasal 10 ayat 1 yang mengatakan bahwa “tiada seorangpun boleh diperbuat, diperulur atau diperhamba” dan pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa “tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata” yang berarti bahwa tidak dimungkinkan seorang di negara Indonesia tidak mempunyai hak-hak perdata sama sekali. Soal lain ialah apakah orang-orang, manusia dan badan-badan hukum itu semua selalu dapat menghadap dan bertindak di muka hakim. Hal ini berhubungan erat dengan kekuasaan seorang manusia pada umumnya untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menerbitkan akibat-akibat hukum.

Pasal-pasal dari undang-undang dasar sementara tadi sekarang resminya tidak berlaku lagi tetapi prinsip-prinsip yang di dalamnya dapat dianggap sebagai hukum tak tertulis, yang tidak bertentangan dengan undang-undang 1945. Seperti halnya dalam Hukum Perdata, ada perbedaan antara adanya hal-hal perdata pada setiap orang dan kekuasaan bertindak untuk melaksanakan hal-hal itu, maka dalam Hukum Acara Perdata juga ada perbedaan antara kemungkinan seorang menjadi pihak dalam perkara perdata, dan kekuasaan untuk menghadap dan bertindak sendiri di muka Hakim.

Untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menghadap dan bertindak di muka Hakim, seorang manusia harus sudah dewasa, yaitu bagi orang-orang Indonesia kalau sudah berumur 13 dan 15 tahun, dan bagi orang-orang Eropa, Tionghoa, Arab, India dan sebagainya kalau sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, pengecualiannya ada, yaitu orang-orang belum dewasa atau orang sakit ingatan,

mereka tidak boleh berperkara sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan bagi yang sakit ingatan oleh pengampunya.

Siapakah Yang Menanggung Beban Pembuktian?

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebab dalam pembagian beban pembuktian ini dapat diketahui siapakah yang dapat menanggung beban pembuktian. Pembagian beban itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat Kasasi di muka Pengadilan Kasasi yaitu Mahkamah Agung melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang merupakan alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan rendahan yang bersangkutan.

Bagaimanakah hakim membagi beban pembuktian antara para pihak? azas pembagian beban pembuktian tercantum dalam, pasal 163 HIR, ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat demikian pula sebaliknya tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jadi salah satu pihak dibebankan dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikannya maka ia akan dikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu dapat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan beban pembuktian.

Jika penjual barang menagih pembayaran dari si pembeli maka ia mendalilkan bahwa ia telah menjual dan meleva suatu party barang kepada si pembeli dan pembeli ini belum atau tidak membayar harga barang tadi. Kalau dalam perkara tersebut penjual itu dibebani dengan pembuktian tentang adanya jual beli dan penyerahan barang, maka itu dapat kita setuju sepenuhnya. Tetapi kalau ia juga diwajibkan membuktikan tentang belum atau tidak dibayarnya harga barang maka menurut subekti bahwa: “Merupakan beban pembuktian yang terlampaui berat, meskipun hal belum atau tidak dibayarnya harga itu sebenarnya juga merupakan suatu dalil yang dikemukakan oleh penggugat guna untuk mendasarkan haknya untuk menuntut pembayaran”. (2001:5)

Menurut Projodikoro, (1978:107) membuktikan itu tidak selalu mudah, dimana beliau mengatakan sebagai berikut: “Dalam perjalanannya acara perkara perdata harus diperhatikan betul-betul jangan sampai kepentingan kedua belah pihak dirugikan. Dengan pembebanan salah satu pihak berperkara untuk

membuktikan hal sesuatu, tentunya sedikit banyak pihak itu dirugikan, sebab ia akan kalah perkaranya apabila ia tidak membuktikan (*bewijsrisico*). Maka dari itu beban pembuktian mestinya harus diserahkan kepada pihak yang dengan ini paling sedikit dirugikan”.

Dalam hubungan ini Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/SIP/1971 memutuskan bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan (Mertokusumo, 1999:15).

Disamping azas beban pembuktian yang tercantum dalam pasal 163 HIR tersebut ada beberapa ketentuan khusus yang lebih tegas antara lain pasal-pasal yang telah menetapkan suatu pembuktian yang disebutkan pada pasal-pasal dibawah ini:

- Pasal 533 BW : Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan iktikad baiknya siapa yang mengemukakan adanya iktikad buruk, harus membuktikannya.
- Pasal 535 BW : Kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka sesuatu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali terbukti apabila sebaliknya.
- Pasal 1244 BW : Kreditur dibebankan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya “*Wan Prestasi*”. (Mertokusumo, 1999:116)
- Pasal 1244 KUHPerdara: Keadaan yang memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur
- Pasal 1365 KUHPerdara: Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan sesuatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan.
- Pasal 1394 KUHPerdara: Siapa yang menunjukkan tiga kwintansi yang terakhir, dianggap telah membayar semua cicilan.
- Pasal 1977 KHUPerdara : Barang siapa yang menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya. (Subekti , 2001:17)

Sebagai dasar pedoman bahwa pada hakekatnya pihak-pihak yang berperkara di muka pengadilan harus disertai membuktikan segala sesuatu yang kebenarannya diserahkan kepada Hakim untuk mengambil keputusan seadil-adilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Malikul Adil mengatakan bahwa hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi bahan pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan. (Subekti,2001:16). Dan penetapan beban pembuktian itu akhirnya banyak bergantung pada keadaan “in concreto”.

Teori Beban Pembuktian

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang merupakan pedoman bagi Hakim yaitu:

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*)
Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang meningkari atau menyangkalnya.
Teori ini sekarang telah ditinggalkan.
2. Teori Hukum Subyektif
Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukjrum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hal harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Teori ini memdasarkan pada pasal 1865 BW.
3. Teori Hukum Obyektif
Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada Hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk ditetapkan pada peristiwa tersebut.
4. Teori Hukum Publik
Menurut teori ini maka mencari kekuasaan suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu Hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.
5. Teori Hukum Acara
Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak di muka Hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan dari para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Alat-alat Bukti

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa pada acara perdata ada beberapa cara yang ditempuh. Tidak semua peristiwa dapat diajukan dihadapan Hakim di persidangan, agar Hakim dapat secara langsung melihatnya dengan mata kepala sendiri.

Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh Hakim,

Maka penggugat dapat menunjukkan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan alat bukti sah di muka Hakim.

Menurut Paton: alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat *documentary* adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat *material* adalah barang fisik lainnya selain dokumen. (Mertokusumo; 1999:120)

Menurut H.I.R dalam Acara Perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti sah yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Adapun alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan dalam pasal 1164 H.I.R. (pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ialah:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

1. Bukti Surat

Seperti kita ketahui bahwa bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Ada tiga macam surat sebagai alat bukti yaitu:

- a. Surat biasa,
- b. Akta otentik,
- c. Akta dibawah tangan (Sutantio dan Oeriphartawinata).

Perbedaan dari tiga macam surat ini yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya.

Sehela surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja, misalnya surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang, sedangkan akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti.

Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penanda tangan tulisan itu. Syarat penanda tangan itu dapat dilihat pada pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akte otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu segala hal yang tersebut didalamnya surat itu dan juga

tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu. (Tresna; 2000 : 142)

Sedangkan suatu akta di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai, harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidaknya di bawah tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf.

2. Bukti Saksi

Pembuktian dengan “saksi” dalam praktek lazim disebut “kesaksian”. Dalam Hukum Acara Perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang pada umumnya karena saling percaya-mempercayai sehingga tidak dibuat sehelai suratpun.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan (Sudikno Mertokusumo; 1999 : 135).

3. Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang dilihat, mendengar, merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan, diusahakan agar dapat dibuktikan dengan “persangkaan”.

“Persangkaan” ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.

Ada dua macam persangkaan yaitu:

- Persangkaan Hakim apabila yang menarik kesimpulan adalah Hakim.
- Persangkaan Undang-undang ialah apabila yang menarik kesimpulan adalah Undang-undang. (Subekti; 2001:45).

4. Pengakuan

Sebenarnya suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan di depan Hakim belum sampai tingkat pembuktian.

Dalam H.I.R. ketentuan yang mengatur perihal “pengakuan” yaitu pasal 174 H.I.R. yang berbunyi:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu.

Pasal 175 H.I.R. : Maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya Hakim di dalam menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dilakukan di luar hukum.

Pasal 176 H.I.R. : Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan Hakim tiada wenang akan menerima sebahagiannya saja dan menolak yang sebahagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tidak benar”.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya 2 (dua) macam pengakuan yaitu:

- Pengakuan yang dilakukan di depan sidang adalah pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna.
- Pengakuan di luar sidang pengadilan adalah pengakuan lisan dan tidak dapat dipakai selainnya dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi, sedangkan ketentuan pembuktian diserahkan kepada Hakim.

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum oleh-Nya.

Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Yang disumpah adalah salah satu pihak penggugat atau tergugat.

Oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan “sumpah” dan bukan sumpah itu sendiri.

Kita mengenal adanya dua macam “sumpah” yaitu:

1. Sumpah Promissoir adalah sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya: sumpah saksi, dan sumpah (saksi) ahli. Dikatakan demikian karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
2. Sumpah Assertoir atau Confirmatoir adalah sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah ini tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (confirm) suatu peristiwa (sudikno Mertokusumo; 1999:155).

Alat bukti sumpah ini diatur dalam H.I.R. (pasal 155, 158 dan 177)

Penutup

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

2. Pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan dan Hakim memegang peranan yang sangat penting untuk menilai apakah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dapat menunjang keputusan Hakim yang mengadili perkara tersebut.
3. Dalam pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan.
4. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
5. Dalam hukum pembuktian dikenal beberapa alat bukti yang dapat diajukan di muka Hakim. Bukti-bukti yang dimaksudkan satu sama lain saling melengkapi dan saling menunjang dalam membantu Hakim pada saat mengambil keputusan siapa diantara para pihak yang berperkara tersebut yang dapat diyakini oleh Hakim bahwa ia benar-benar berada dalam pihak yang dimenangkan.

Daftar Pustaka

- Prodjodikoro Wirjono, 1978: *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung.
- Subekti, 1989 : *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Percetakan Binacipta, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 1999 : *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Tresna. R, 2000 : *Komentar H.I.R.* Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Suparni, Ninik. 2000 : *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Subekti, 2001 : *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Pradya Paramita, Jakarta